

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bagian ini memberikan gambaran mengenai teori-teori yang berkaitan dengan *thin capitalization*, *capital intensity*, *financial distress* serta *tax avoidance* perusahaan, yang menjadi dasar untuk pengembangan hipotesis.

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dalam teori ini, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan serta menjaga kepentingan pemilik. Prinsipal memberikan otoritas kepada agen, memberdayakan mereka untuk memutuskan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bisnis (Tauhid et al., 2024). Berdasarkan teori agensi, dalam proses pengambilan keputusan prinsipal mendelegasikan kepada agen, hal tersebut menyebabkan agen mempunyai informasi atau data yang lebih dibandingkan prinsipal. Prinsipal ialah entitas yang mengalokasikan daya keuangan atau aset lain untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sedangkan agen ialah entitas yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan manajemen perusahaan (Wahyuni et al., 2022). Dalam konteks operasi bisnis, perusahaan (prinsipal) bisa muncul, yang mengarah ke contoh di mana manajer memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan pemegang saham atau pemilik. Konflik keagenan bisa timbul dikarenakan perbedaan kepentingan antara prinsipal yang bertindak sebagai pemilik,

dan agen yang berperan sebagai manajer sering kali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan mereka. Dengan mekanisme pengawasan yang baik masalah seperti ini bisa diminimalisir.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa dengan memberikan insentif kepada agen ialah cara yang bisa dilaksanakan oleh prinsipal dalam mengawasi dan memotivasi agen dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh prinsipal dan untuk menghindari konflik yang bisa terjadi (Masdiantini et al., 2022). Manajer berusaha untuk meningkatkan keuntungan keuangan korporasi masing-masing dengan harapan bahwa remunerasi mereka akan sejalan meningkat berdasarkan kinerja mereka yang baik. Namun, seiring dengan meningkatnya keuntungan perusahaan, kewajiban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan juga meningkat. Pemegang saham mengemukakan kurangnya keinginan untuk hasil ini. Menurut Tsaban & Shavit (2024) menegaskan bahwa memisahkan kepemilikan dari manajemen cenderung memicu konflik keagenan, karena manajer sering mengejar keuntungan pribadi atas kekayaan pemegang saham. Namun, studi kontemporer menunjukkan bahwa langkah-langkah tata kelola yang ketat termasuk peningkatan independensi dewan, program debias kognitif adaptif, dan bahkan kerangka kerja tata kelola terdesentralisasi yang muncul dapat secara efektif mengurangi konflik ini dan menyelaraskan kembali pengambilan keputusan manajerial dengan kepentingan pemegang saham (Khan et al., 2020).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, menerapkan pendekatan *self assessment system*. Pendekatan ini memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban

pajaknya dan melaporkannya ke pemerintah. Sistem tersebut menanamkan rasa tanggung jawab pribadi, sehingga mendorong individu maupun bisnis untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban fiskalnya. Meski begitu, metode ini tetap butuh pengawasan dan mekanisme kepatuhan yang solid untuk menjamin akurasi serta keadilan, mengingat wajib pajak harus menguasai regulasi yang rumit serta menghadapi risiko sanksi atas kesalahan pelaporan.

Teori agensi ini sesuai dan layak untuk dipakai sebagai teori yang mendasari penelitian ini yang menunjukkan peran penting dari hubungan prinsipal dan agen di mana pemegang saham, sebagai prinsipal, menunjuk manajer, sebagai agen dalam membentuk perilaku penghindaran pajak. Secara khusus, kepemilikan manajerial yang tinggi telah terbukti mengurangi konflik lembaga dan mengurangi agresivitas penghindaran pajak, meskipun efeknya bervariasi dengan heterogenitas kepemilikan dan mekanisme tata kelola, menggarisbawahi ketahanan dan relevansi teori dalam menganalisis perencanaan pajak dalam konteks kelembagaan yang bervariasi (Wongsinhirun et al., 2024). Manajer, yang bertugas mengawasi operasi perusahaan, wajib melaporkan kinerja keuangan kepada pemilik. Meski begitu, para manajer pada umumnya memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme operasional internal perusahaan dibandingkan dengan pihak pemilik. Ketidakseimbangan informasi semacam ini berpotensi memicu konflik kepentingan, sebab manajer cenderung mengedepankan tujuan pribadi seperti bonus atau jaminan pekerjaan, ketimbang kepentingan jangka panjang pemilik.

Teori agensi memiliki keterkaitan erat dengan *thin capitalization*, yakni kondisi di mana perusahaan lebih mengandalkan pendanaan melalui instrumen utang dalam proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimilikinya, atau yang lazim dikenal dengan istilah *high leveraged*. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen perusahaan kerap menempuh berbagai langkah strategis guna memperoleh keuntungan yang optimal, salah satunya dengan cara memperbesar beban pengeluaran yang harus dibayarkan perusahaan, salah satunya beban pajak. Keterkaitan antara teori agensi dengan *thin capitalization* terletak pada perilaku manajer selaku agen yang cenderung memilih struktur permodalan dengan tingkat utang tinggi sebagai upaya untuk memaksimalkan beban bunga secara fiskal sekaligus menekan kewajiban pajak perusahaan (Sri Ayem, 2021). Langkah tersebut ditempuh dengan tujuan meningkatkan perolehan laba setelah pajak, meskipun di sisi lain membawa konsekuensi risiko keuangan yang tidak kecil. Dengan demikian, pemanfaatan beban bunga sebagai instrumen penghindaran pajak sejalan dengan dinamika konflik kepentingan yang menjadi inti dari teori agensi.

2.1.2 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya pada Pasal 1, pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, baik perorangan maupun badan usaha, kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya timbal balik secara langsung, dan hasil pemungutannya diperuntukkan bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat secara luas. tugas

pemerintahan Negara. Arti pajak juga termasuk sebagai kontribusi dari masyarakat pada kas Negara sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipaksakan, tanpa Sejalan dengan hal tersebut, pajak pada dasarnya merupakan pungutan yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, di mana seluruh dana yang berhasil dihimpun dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, pajak juga dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung keuangan negara sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, tanpa mengharapkan imbalan yang bersifat langsung. Dalam perkembangannya, kewajiban perpajakan ini tetap bersifat mengikat dan tidak memberikan kompensasi langsung bagi wajib pajak, sementara pembaruan regulasi terus dilakukan guna menghadapi tantangan era digitalisasi, kemunculan jenis-jenis pajak baru, serta permasalahan kesenjangan dalam penegakan hukum perpajakan (Ariatmoko & Widowaty, 2023)

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan serangkaian upaya yang ditempuh oleh perusahaan dalam rangka menekan besaran kewajiban pajaknya. Praktik ini secara yuridis dikategorikan sebagai tindakan yang sah karena masih berada dalam koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, meskipun demikian pihak pemerintah tetap memandangnya sebagai sesuatu yang merugikan kepentingan negara (Pravitasari & Khoiriawati, 2022). Melalui praktik *tax avoidance*, perusahaan berkesempatan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin sekaligus mengoptimalkan perolehan laba. Kendati praktik ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

keberadaannya telah memicu kritik yang cukup tajam dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun lembaga publik. Pada dasarnya, *tax avoidance* dijalankan oleh perusahaan sebatas untuk mengurangi jumlah pajak yang wajib disetorkan, namun tetap dilaksanakan dalam batas kewajaran dan tidak menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pemerintah selaku otoritas perpajakan senantiasa mengharapkan penerimaan pajak yang maksimal dari setiap wajib pajak, termasuk dari kalangan korporasi. Dengan demikian, tujuan utama perusahaan dalam menjalankan *tax avoidance* pada hakikatnya adalah untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung sekaligus meningkatkan arus kas perusahaan. Melalui perencanaan pajak yang matang dan terstruktur, perusahaan berpotensi untuk mereduksi jumlah pajak terutang secara signifikan, bahkan dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk tidak memiliki kewajiban pajak sama sekali.

2.1.4 Jenis – Jenis Penghindaran Pajak

Menurut Nurdyastuti & Suroto (2022) Pajak diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama adalah penghindaran pajak yang diterima, yang mengacu pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua adalah penghindaran pajak yang tidak dapat diterima, yang melibatkan praktik-praktik yang melanggar hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, umumnya dilakukan melalui transaksi curang dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan sebagai variabel penelitian berfokus pada penghindaran pajak yang tidak dapat diterima.

2.1.5 Thin capitalization

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pihak pengelola (agen) berisiko menimbulkan ketegangan karena perbedaan kepentingan antara keduanya. Ketidaksesuaian tujuan ini dapat memicu konflik keagenan, suatu perselisihan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola yang muncul dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan Anggraeni & Oktaviani (2021). Untuk memitigasi terjadinya konflik tersebut, sangat penting bagi perusahaan untuk membangun mekanisme yang mampu melindungi kepentingan pemegang saham secara efektif. Pembentukan mekanisme monitoring terhadap kinerja manajemen pada dasarnya dapat menimbulkan biaya tambahan yang dikenal sebagai biaya keagenan. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial diakui secara luas sebagai salah satu mekanisme pengendalian yang berpotensi mengurangi konflik keagenan sekaligus menekan biaya keagenan.

Dalam kerangka teori agensi yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), perbedaan tujuan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dapat mempengaruhi pilihan pembiayaan perusahaan, termasuk komposisi utang dan ekuitas. Dalam penelitian ini, *thin capitalization* dipahami sebagai kebijakan pembiayaan di mana perusahaan menggunakan proporsi utang yang relatif tinggi dibanding modal sendiri. Dari perspektif agensi, manajemen dapat memanfaatkan strategi ini untuk memperoleh keuntungan fiskal. Sebagai contoh, bunga utang yang dapat dikurangkan mengurangi laba kena pajak sehingga meningkatkan kinerja bersih setelah pajak. Di

sisi lain, tingginya tingkat utang membawa risiko finansial yang berpotensi merugikan nilai perusahaan. Dengan demikian, praktik *thin capitalization* mencerminkan keputusan pendanaan manajerial yang berorientasi pada kepentingan tertentu dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Nadhifah & Arif, 2020).

2.1.6 Capital intensnity

Capital intensnity atau intensitas modal menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap. Perusahaan yang menempatkan porsi besar investasinya pada aset berwujud biasanya mencatat beban penyusutan tahunan yang lebih tinggi, sehingga secara otomatis menurunkan laba sebelum pajak. Penurunan laba sebelum pajak ini akan mengakibatkan pengurangan kewajiban pajak (Lia Agustina & Aris Sanulika, 2024). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat 1b, mengatur bahwa biaya perolehan harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula penyusutan yang dapat diakui untuk tujuan fiskal, dan pada akhirnya menjadikan dasar pengenaan pajak penghasilan lebih rendah sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.

Selanjutnya, meningkatnya proporsi aset tetap terhadap total aset menyebabkan beban penyusutan tahunan yang lebih besar, sehingga laba sebelum pajak dapat berkurang karena penyusutan diakui sebagai biaya fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Dengan demikian, perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menurunkan laba kena pajak melalui pengakuan penyusutan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa intensitas modal berperan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi praktik pengurangan kewajiban pajak secara legal, karena meningkatnya investasi pada aset tetap membuka potensi pengurangan beban pajak melalui mekanisme penyusutan.

2.1.7 Financial distress

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan suatu rasio untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode. Menurut Movsesyan & Seissian (2025) masalah kekurangan likuiditas, leverage yang berlebihan, dan penurunan profitabilitas sangat memprediksi risiko kebangkrutan. Untuk itu, manajemen perlu melakukan analisis untuk mengantisipasi apakah perusahaannya masuk ke dalam kategori sehat atau berpotensi mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* membuat perusahaan yang tadinya menganggap *tax avoidance* sebagai hal yang berisiko pada akhirnya melakukan Upaya penghindaran pajak untuk memperoleh laba lebih banyak sehingga menimbulkan asimetri informasi pada pihak pengguna laporan keuangan (Rahmana, 2022).

Kebangkrutan sering kali terjadi akibat ketidakmampuan perusahaan dalam mengatasi kesulitan keuangan yang semakin meningkat. Kondisi ini umumnya tercermin dari memburuknya kinerja rasio keuangan, seperti penurunan tingkat likuiditas dan profitabilitas serta peningkatan leverage, yang juga dapat dipengaruhi oleh kurang tepatnya pengambilan keputusan manajerial (Suryaningsih & Bagus, 2023). Kebangkrutan dapat dipengaruhi oleh kegagalan ekonomi (*economic distress*), yaitu kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dalam membiayai

operasionalnya akibat keterbatasan sumber dana. Selain itu, kebangkrutan juga dapat disebabkan oleh kebijakan kreditur yang terlalu longgar dengan jangka waktu yang panjang, ketidakmampuan manajemen dalam mengelola kegiatan usaha secara efektif, serta keterbatasan modal yang dimiliki perusahaan. Kondisi kebangkrutan umumnya ditandai dengan beberapa indikator, seperti penurunan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, penurunan laba perusahaan, penutupan satu atau lebih unit usaha, hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar.

Untuk itu, sebelum mengalami kebangkrutan, perusahaan dapat menganalisis prediksi kebangkrutan perusahaannya ke dalam kategori sehat atau *distress*. Umumnya terdapat 4 model analisis kebangkrutan yang dikenal dengan Altman (*Z-score*), Springate (*S-score*), dan Zmijewski (*X-score*). Adanya analisis kebangkrutan juga membuat para pengguna laporan keuangan berjaga-jagadan mengambil keputusan yang tepat untuk mencegah terjadinya kebangkrutan (Chaves et al., 2023). Menurut permata et al. (2021) perusahaan dapat menghasilkan arus kas operasi yang lebih tinggi dengan melakukan penghindaran pajak. Maka dari itu, *financial distress* yang tinggi dapat menurunkan ETR dan meningkatkan tingkat agresivitas pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu disajikan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai temuan-temuan relevan dengan topik penelitian ini, dengan menampilkan berbagai perspektif dan pendekatan dari studi sebelumnya. Tabel 2.1 merangkum penelitian terpilih secara sistematis berdasarkan kesesuaian topik, metode analisis, dan hasil temuan, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola konsisten maupun perbedaan signifikan antarpelitian. Penyajian ini tidak hanya menunjukkan kontribusi literatur sebelumnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait, tetapi juga menjadi landasan teoritis kuat untuk membentuk kerangka pemikiran, merumuskan hipotesis yang akan diuji, serta memberikan kontribusi empiris bermakna yang memperkaya literatur existing, seperti digambarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 3.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lukito & Sandra (2021)	pengaruh <i>capital intesnity</i> , profitabilitas, dan <i>financial distress</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Metode: • Kuantitatif Variabel Dependen: • <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: • <i>Capital intesnity</i> • <i>Profitabilitas</i> • <i>Financial distress</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>capital intesnity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas dan <i>financial distress</i> tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Febriyanto & Hamzah (2023)	Pengaruh <i>capital intesnity</i> dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	Metode: • Kuantitatif Variabel Dependen: • Penghindaran Pajak Variabel Independen: • <i>Capital intesnity</i> • Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>capital intesnity</i> dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.
3	Nadhifah & Arif (2020)	Pengaruh <i>transfer pricing</i> , <i>thin capitalization</i> , <i>financial distress</i> , <i>earning management</i> , dan <i>capital</i>	Metode: • Kuantitatif Variabel Dependen: • Penghindaran Pajak Variabel Independen:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> , <i>financial distress</i> , <i>earnings management</i> , dan <i>sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>thin</i>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>intesnity</i> terhadap penghindaran pajak dengan <i>sales growth</i> sebagai variabel moderasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer pricing</i> • <i>Thin capitalization</i> • <i>financial distress</i> • <i>Earning Management</i> • <i>Capital intesnity</i> 	<i>capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan <i>capital intesnity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, <i>sales growth</i> mampu memoderasi pengaruh beberapa variabel terhadap penghindaran pajak.
4	Ravanelly & Soetardjo (2023)	Pengaruh <i>financial distress</i> , <i>thin capitalization</i> , dan <i>capital intesnity</i> terhadap penghindaran pajak	Metode: <ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif Variabel Dependens: <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>financial distress</i> • <i>Thin capitalization</i> • <i>Capital intesnity</i> 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>capital intesnity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>thin capitalization</i> , <i>financial distress</i> , dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Yoshida & Handayani (2024)	Pengaruh <i>thin capitalization</i> , <i>capital intesnity</i> , <i>financial distress</i> , dan komisaris independen terhadap penghindaran	Metode: <ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif Variabel Dependens: <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Thin capitalization</i> 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>capital intesnity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>thin capitalization</i> , <i>financial distress</i> , dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		pajak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Capital intesnity</i> • <i>Financial distress</i> 	terhadap penghindaran pajak
6	Mahmudi & Lasulita (2025)	pengaruh <i>thin capitalization, financial distress</i> , dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur	Metode: <ul style="list-style-type: none"> • Kuantitatif Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Thin capitalization</i> • <i>Financial distress</i> • Komisaris Independen • Kepemilikan Institusional • Kualitas Audit 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> dan <i>financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	Nuke Anggraini Rina Trisnawati (2025)	Pengaruh CEO Tenure, <i>Capital intesnity</i> , <i>Thin capitalization</i> , Sales Growth dan <i>Financial distress</i> terhadap <i>tax tvoidance</i> pada perusahaan property dan real estate	Metode: • Kuantitatif Variabel Dependen: • Penghindaran Pajak Variabel Independen: • <i>CEO Tenure</i> • <i>Capital intesnity</i> • <i>Thin capitalization</i> • <i>Sales Growth</i> • <i>Financial distress</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>CEO tenure</i> , <i>capital intesnity</i> , <i>thin capitalization</i> , dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, <i>financial distress</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
8	Noviant (2026)	Pengaruh <i>Financial distress</i> , <i>Capital intensity</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , dan Likuiditas terhadap <i>Tax avoidance</i> pada Perusahaan Industrial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024	Metode: • Kuantitatif Variabel Dependen: • Penghindaran Pajak Variabel Independen: • <i>Financial distress</i> • <i>Capital intensity</i> • <i>Good Corporate Governance</i> • Likuiditas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> dan <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan, <i>financial distress</i> , <i>capital intensity</i> , <i>good corporate governance</i> , dan likuiditas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
9	Ulfani et al. (2025)	Pengaruh <i>financial distress</i> , <i>thin capitalization</i> , dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Metode: • Kuantitatif Variabel Dependen: • Penghindaran Pajak Variabel Independen: • <i>Financial distress</i> • <i>Thin capitalization</i> • Ukuran Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>financial distress</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan, <i>financial distress</i> , <i>thin capitalization</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023.
10	Sari & Mayangsari (2024)	Pengaruh <i>Thin capitalization</i> , Konservatisme Akuntansi dan <i>Financial distress</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi	Metode: • Kuantitatif Variabel Dependen: • Penghindaran Pajak Variabel Independen: • <i>Thin capitalization</i> • Konservatisme Akuntansi • <i>Financial distress</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>thin capitalization</i> dan <i>financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, kepemilikan institusional mampu memperkuat pengaruh <i>thin capitalization</i> , konservatisme akuntansi, dan terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual merupakan sebuah desain yang berfungsi untuk mengilustrasikan keterkaitan antara berbagai konsep dalam sebuah studi. Kerangka konseptual mendukung peneliti dalam membuat dan menerangkan temuan penelitian, serta dalam membangun hipotesis dan memahami interaksi antar konsep dalam konteks studi tersebut. Kerangka konseptual untuk penelitian ini Adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Thin capitalization* Terhadap *Tax avoidance*

Thin capitalization merupakan praktik di mana perusahaan menyusun struktur pembiayaan dengan porsi utang jauh lebih besar dibandingkan modal sendiri. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan

penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Dalam kerangka teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi dasar pengenaan pajak, karena teori tersebut menjelaskan dorongan manajerial untuk meningkatkan laba perusahaan demi kepentingan pemegang saham.

Secara teoritis, pendekatan ini didasarkan pada teori agensi. Dalam kerangka tersebut, manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menekan beban pajak melalui pengelolaan struktur keuangan perusahaan, termasuk pemanfaatan utang. Dalam konteks Indonesia, meskipun Peraturan Menteri Keuangan telah menetapkan batas rasio utang terhadap ekuitas (DER) sebesar 4:1, perusahaan tetap dapat memanfaatkan batas tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi pajak.

Perihal tersebut sejalan dengan temuan Nadhifah & Arif (2020), Mahmudi & Lasulita (2025), Ulfani et al. (2025) dan Sari & Mayangsari (2024) yang menunjukkan bahwa praktik *thin capitalization* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat ketergantungan utang yang lebih tinggi cenderung lebih agresif dalam mengoptimalkan pengurangan beban pajak.

H1 : *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Capital intensity* Terhadap *Tax avoidance*

Capital intensity menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset tetap untuk mendukung aktivitas produksi dan perolehan laba Saif-Alyousfi et al.

(2025).). Aset tetap seperti tanah dan bangunan pada perusahaan real estate memberikan keuntungan perpajakan melalui beban penyusutan yang mengurangi laba kena pajak. Karena penyusutan tidak memerlukan arus kas keluar, perusahaan dapat menurunkan taxable income tanpa berdampak negatif terhadap likuiditas.

Kepemilikan aset tetap berpotensi menurunkan kewajiban pajak perusahaan melalui beban depresiasi yang melekat pada aset tersebut. Di Indonesia, besarnya biaya depresiasi untuk setiap kategori aset tetap diatur secara berbeda-beda dalam peraturan perpajakan, tergantung pada klasifikasi asetnya (Habibi, 2018). Dalam kerangka teori agensi, manajer sebagai agen memiliki motivasi untuk meningkatkan laba perusahaan. Beban defpresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai instrumen untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan laba perusahaan (Wawolangi et al., n.d.).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lukito & Sandra (2021), Febriyanto & Hamzah (2023), Ravanelly & Soetardjo (2023), dan Yoshida & Handayani (2024) yang secara konsisten menunjukkan bahwa *capital intesnity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini memperkuat argumen bahwa perusahaan yang mengalokasikan sebagian besar asetnya ke dalam aset tetap cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan proporsi aset tetap yang lebih rendah.

H2 : *Capital intesnity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh *Financial distress* Terhadap *Tax avoidance*

Financial distress merupakan situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan likuiditas atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansialnya Tandayu et al. (2023). Menurut teori agensi, kondisi ini memperbesar asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajemen (*agen*) dan pemegang saham (*prinsipal*) (Muuna et al., 2023). Dalam situasi yang terancam bangkrut, manajemen memiliki tekanan psikologis dan profesional yang jauh lebih besar untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sekaligus mengamankan kompensasi serta posisi mereka. Tekanan ini mendorong manajemen untuk bertindak pragmatis dan mencari berbagai cara agar kinerja keuangan tetap terlihat stabil di mata pemegang saham maupun kreditur. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi kas secara maksimal guna mencegah terjadinya gagal bayar atas kewajiban operasional perusahaan.

Perusahaan yang sedang mengalami *distress* adalah dengan meminimalkan pengeluaran beban pajak. Dalam perspektif manajemen, pajak dianggap sebagai komponen yang mengurangi laba bersih dan secara langsung menguras ketersediaan kas perusahaan (Julianty et al., 2023). Oleh karena itu, ketika perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan yang dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio prediksi *Springate S-score* manajemen akan cenderung mengambil keputusan agresif yang mengarah pada praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan ini direalisasikan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada untuk

menekan Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate / ETR*) serendah mungkin, sehingga kas yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak dapat dialihkan untuk memulihkan likuiditas internal (Dang & Tran, 2021).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Anggraini & Trisnawati (2025), Noviant (2026), dan Sari & Mayangsari (2024) yang membuktikan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan, maka semakin agresif perusahaan tersebut dalam melakukan praktik penghindaran pajak guna mengamankan ketersediaan kas internalnya.

H3 : *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.